

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 4, Nomor 5, June 2026, P. 387-392
E-ISSN: 2986-6340
Licensed by CC BY-SA 4.0
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.21020879>

Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Khams: Lima Kaidah Pokok Fikih sebagai Landasan Penetapan Hukum Islam

Nur Ainun Faizah, Salsabila Nur Syamsuddin, Nur Cahyani, Mulfizan, Besse Ruhaya

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: ainunfaizah008@gmail.com, anakeca65@gmail.com, nurcahyani17.sofyan@gmail.com,
mulfizan02@gmail.com, besse.ruhaya@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Qawa'id al-Fiqhiyyah merupakan kaidah-kaidah umum yang dirumuskan oleh para ulama berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, dan hasil ijtihad sebagai pedoman dalam memahami serta menetapkan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lima kaidah pokok fikih (Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Khams), yaitu Al-Umuru bi Maqasidiha, Al-Yaqinu La Yuzalu bi al-Syakk, Al-Masyaqqatu Tajlibu al-Taysir, Al-Dhararu Yuzal, dan Al-'Adatu Muhakkamah, beserta dasar hukum, fungsi, penerapan, dan perbedaan pandangan ulama terhadap masing-masing kaidah. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui analisis berbagai literatur klasik maupun kontemporer di bidang fikih dan ushul fikih. Hasil kajian menunjukkan bahwa kelima kaidah pokok tersebut menjadi fondasi utama dalam pengembangan kaidah-kaidah fikih lainnya serta berperan penting dalam proses istinbath hukum Islam. Penerapan kaidah-kaidah tersebut memberikan kemudahan bagi para ulama dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum yang berkembang di masyarakat dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip syariat. Meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai ruang lingkup dan penerapannya di antara mazhab-mazhab fikih, perbedaan tersebut menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menjawab berbagai persoalan kontemporer. Dengan demikian, pemahaman terhadap Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Khams menjadi bagian penting dalam mendukung terciptanya penetapan hukum yang adil, sistematis, dan sesuai dengan tujuan syariat (maqasid al-syariah).

Kata kunci: *Qawa'id al-Fiqhiyyah, lima kaidah pokok fikih, hukum Islam, istinbath hukum, maqasid al-syariah, ushul fikih.*

Abstract

Qawa'id al-Fiqhiyyah are general legal principles formulated by Islamic scholars based on the Qur'an, Hadith, and the results of ijtihad to serve as guidelines for understanding and establishing Islamic law. This study aims to examine the five major legal maxims (Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Khams), namely Al-Umuru bi Maqasidiha, Al-Yaqinu La Yuzalu bi al-Syakk, Al-Masyaqqatu Tajlibu al-Taysir, Al-Dhararu Yuzal, and Al-'Adatu Muhakkamah, including their legal foundations, functions, applications, and the differences of opinion among scholars regarding each maxim. This research employs a library research method using a descriptive qualitative approach through the analysis of classical and contemporary literature in the fields of fiqh and ushul fiqh. The findings indicate that these five major legal maxims constitute the primary foundation for the development of other fiqh principles and play a significant role in the process of istinbath (legal reasoning) in Islamic law. Their application enables scholars to address various emerging legal issues systematically while remaining consistent with the principles of Islamic law. Although differences of opinion exist among the schools of Islamic jurisprudence concerning the scope and application of these maxims, such differences demonstrate the flexibility of Islamic law in responding to contemporary issues. Therefore, a thorough understanding of Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Khams is essential for supporting the formulation of legal rulings that are just, systematic, and aligned with the objectives of Islamic law (maqasid al-shariah).

Keywords: *Qawa'id al-Fiqhiyyah, five major legal maxims, Islamic law, istinbath, maqasid al-shariah, ushul fiqh.*

Article Info

Received date: 15 June 2026

Revised date: 17 June 2026

Accepted date: 22 June 2026

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia melalui hukum-hukum syariat. Dalam memahami dan menetapkan hukum Islam, para ulama tidak hanya berpegang pada Al-Qur'an dan Hadis, tetapi juga menyusun kaidah-kaidah umum yang disebut Qawa'idul Fiqhiyyah.

Qawa'idul Fiqhiyyah merupakan kumpulan prinsip universal yang dirumuskan dari berbagai hukum fikih yang memiliki kesamaan illat atau tujuan sehingga dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum Islam.

Keberadaan Qawa'idul Fiqhiyyah sangat penting karena membantu para ulama dan praktisi hukum Islam dalam memahami serta menetapkan hukum terhadap persoalan-persoalan baru yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash. Dari sekian banyak kaidah fikih yang ada, terdapat lima kaidah pokok (*al-qawa'id al-khams al-kubra*) yang menjadi dasar bagi kaidah-kaidah lainnya. Kelima kaidah tersebut adalah kaidah motif suatu perbuatan, kaidah yakin dan ragu, kaidah kesulitan dan keringanan, kaidah kemudharatan, serta kaidah adat.

Meskipun kelima kaidah tersebut diterima secara luas oleh para ulama, terdapat beberapa perbedaan pendapat mengenai redaksi, cakupan, dan penerapannya dalam berbagai mazhab fikih. Oleh karena itu, pembahasan mengenai kaidah-kaidah pokok ini menjadi penting untuk memahami dinamika pemikiran hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Qawa'idul Fiqhiyyah al-Khams

Kaidah-kaidah pokok fikih (*Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Khams*) merupakan lima prinsip dasar yang menjadi landasan dalam memahami, menetapkan, dan menerapkan hukum Islam terhadap berbagai persoalan. Kaidah-kaidah ini disusun berdasarkan dalil-dalil dari Al-Qur'an, hadis, serta hasil ijtihad para ulama yang dirumuskan dalam bentuk aturan umum. Melalui kaidah-kaidah tersebut, berbagai permasalahan fikih yang memiliki kesamaan illat (alasan hukum) dapat diselesaikan secara sistematis tanpa harus mengkaji setiap kasus secara terpisah¹.

Kelima kaidah pokok ini memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi fondasi bagi lahirnya berbagai kaidah fikih lainnya. Para ulama menyebutnya sebagai *Al-Qawā'id al-Khams al-Kubrā* (lima kaidah besar) karena mencakup sebagian besar persoalan hukum dalam kehidupan umat Islam. Kaidah-kaidah tersebut memberikan pedoman bagi para mujtahid, hakim, akademisi, maupun masyarakat dalam memahami tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), sehingga penerapan hukum Islam tetap mempertimbangkan aspek keadilan, kemaslahatan, kemudahan, dan kondisi yang dihadapi manusia.²

Adapun lima kaidah pokok fikih tersebut meliputi: (1) Kaidah Motif Suatu Perbuatan (*Al-Umūr bi Maqāṣidihā*), (2) Kaidah Yakin dan Ragu (*Al-Yaqīn Lā Yazūlu bi al-Syakk*), (3) Kaidah Kesulitan dan Keringanan (*Al-Masyaqqah Tajlibu al-Taysīr*), (4) Kaidah Kemudharatan (*Al-Ḍarar Yuzāl*), dan (5) Kaidah Adat (*Al-'Ādah Muḥakkamah*).³

Kaidah Kaidah Pokok Qawa'idul Fiqhiyyah al-Kham

1. Kaidah Motif Suatu Perbuatan

a. Bunyi Kaidah

الأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

Terjemahnya : "Segala perbuatan tergantung pada tujuannya."

b. Dasar Hukum

Kaidah ini didasarkan pada hadis Nabi saw.:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

Terjemahnya : "Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya." (HR. Bukhari dan Muslim).⁴

¹ Abdul Haq, Ahmad Mubarak, dan Agus Ro'uf, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, (Surabaya: Khalista, 2006), hlm. 21-24.

² A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 15-18.

³ Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar dalam Istinbath Hukum Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 131-135.

⁴ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab Bad' al-Wahy, Hadis No. 1.

c. Penjelasan

Kaidah ini menegaskan bahwa nilai dan hukum suatu perbuatan ditentukan oleh tujuan atau niat pelakunya. Dalam Islam, niat menjadi pembeda antara ibadah dan kebiasaan, serta antara perbuatan yang bernilai pahala dan yang bernilai dosa.

Perbuatan yang secara lahiriah sama dapat memiliki hukum yang berbeda karena perbedaan niat. Contohnya, seseorang memberikan uang kepada orang lain. Jika bertujuan sedekah maka bernilai ibadah, tetapi jika bertujuan menyuap maka hukumnya haram.

Kaidah ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya memperhatikan aspek lahiriah suatu perbuatan, tetapi juga memperhatikan tujuan yang melatarbelakanginya. Oleh karena itu, setiap muslim dianjurkan untuk meluruskan niat sebelum melakukan suatu amal.⁵

d. Perbedaan Pendapat

Mazhab Syafi'i dan Hanbali sangat menekankan niat dalam menentukan sah atau tidaknya banyak ibadah. Sedangkan Mazhab Hanafi membedakan antara ibadah dan muamalah; dalam beberapa transaksi, niat tidak selalu memengaruhi keabsahan akad.

2. Kaidah Yakin dan Ragu

a. Bunyi Kaidah

الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ

Terjemahnya : "Keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan."⁶

b. Dasar Hukum

Hadis Rasulullah saw :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا، فَاشْكَلْ عَلَيْهِ: أَخْرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ، أَمْ لَا؟ فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا - أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

Terjemahnya : Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian mendapati ada teras sesuatu di perutnya, lalu ia ragu-ragu apakah keluar sesuatu ataukah tidak, maka janganlah ia keluar dari masjid hingga ia mendengar suara atau mendapati bau." Diriwayatkan oleh Muslim. (HR. Muslim no. 362).

c. Penjelasan

Kaidah ini menjelaskan bahwa sesuatu yang telah diyakini keberadaannya tidak dapat berubah hanya karena adanya keraguan. Hukum tetap berpegang pada keadaan yang telah pasti sampai terdapat bukti yang jelas untuk mengubahnya.

Contohnya, seseorang yakin telah berwudu lalu ragu apakah batal atau tidak, maka ia tetap dianggap dalam keadaan suci. Begitu pula seseorang yang yakin memiliki suatu barang tetap dianggap sebagai pemiliknya sampai ada bukti yang menunjukkan sebaliknya.

Kaidah ini bertujuan memberikan kepastian hukum serta menghindarkan seseorang dari sikap waswas yang berlebihan dalam beribadah maupun bermuamalah.

d. Perbedaan Pendapat

Secara umum ulama menerima kaidah ini. Namun, terdapat perbedaan dalam penerapannya pada beberapa kasus ibadah, seperti jumlah rakaat shalat dan keraguan dalam ibadah haji. Sebagian ulama mengutamakan keyakinan sebelumnya, sedangkan yang lain mempertimbangkan dugaan kuat.⁷

3. Kaidah Kesulitan dan Keringanan

a. Bunyi Kaidah

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ النَّيْسَ

Terjemahnya : "Kesulitan mendatangkan kemudahan."

b. Dasar Hukum

Allah Swt. berfirman:

⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), h. 145.

⁶ Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, Kitab al-Masajid, Hadis No. 571.

⁷ Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1998), h. 278.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَيْتُكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

Terjemahnya : "Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu." (QS. Al-Baqarah: 185).⁸

c. Penjelasan

Kaidah ini menunjukkan bahwa syariat Islam dibangun atas dasar kemudahan dan tidak bertujuan memberatkan manusia. Ketika seseorang menghadapi kesulitan yang diakui oleh syariat, maka ia dapat memperoleh keringanan (*rukhsah*) dalam melaksanakan kewajiban.

Contohnya, musafir diperbolehkan mengqashar shalat, orang sakit boleh bertayamum ketika tidak mampu menggunakan air, dan orang yang tidak mampu berdiri diperbolehkan shalat sambil duduk.

Melalui kaidah ini terlihat bahwa hukum Islam bersifat fleksibel dan memperhatikan kondisi manusia tanpa menghilangkan tujuan utama ibadah.

d. Perbedaan Pendapat

Perbedaan pendapat muncul dalam menentukan batas kesulitan yang dapat menjadi alasan memperoleh *rukhsah* (keringanan). Mazhab Syafi'i cenderung lebih ketat dalam menetapkan syarat *rukhsah* dibandingkan sebagian ulama Hanabilah yang lebih luas dalam mempertimbangkan kondisi darurat.⁹

4. Kaidah Kemudharatan

a. Bunyi Kaidah

الضَّرَرُ يُزَالُ

Terjemahnya: "Kemudharatan harus dihilangkan."

b. Dasar Hukum

Hadis Nabi saw :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Terjemahnya : "Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain."¹⁰

c. Penjelasan

Kaidah ini menegaskan bahwa segala bentuk kemudharatan harus dicegah, dikurangi, atau dihilangkan. Syariat Islam bertujuan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta manusia sehingga segala sesuatu yang merusak tujuan tersebut harus dihindari.

Contohnya, larangan menjual barang cacat tanpa pemberitahuan, larangan mencemari lingkungan, serta kebolehan melakukan tindakan medis untuk menyelamatkan nyawa seseorang.

Kaidah ini menjadi dasar bagi banyak hukum Islam yang bertujuan menciptakan kemaslahatan dan melindungi kepentingan manusia.

d. Perbedaan Pendapat

Para ulama berbeda pendapat mengenai prioritas ketika terdapat dua kemudharatan yang sama-sama sulit dihindari. Sebagian ulama mendahulukan kemudharatan yang lebih ringan, sedangkan yang lain mempertimbangkan tingkat maslahat yang akan diperoleh.¹¹

5. Kaidah Adat

a. Bunyi Kaidah

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Terjemahnya : "Adat kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum."

b. Dasar Hukum

Firman Allah swt :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahnya : Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Al-Baqarah: 185.

⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Nazhariyyat ad-Dharurah asy-Syar'iyah*, h. 78.

¹⁰ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Hadis No. 2341.

¹¹ Izzuddin bin Abdus Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1998), h. 56.

dari orang-orang bodoh. (QS. Al-A'raf: 199)

c. Penjelasan

Kaidah ini menjelaskan bahwa adat atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis. Adat yang baik dapat membantu menjelaskan persoalan-persoalan yang tidak diatur secara rinci dalam nash.

Contohnya, standar nafkah keluarga, kebiasaan dalam transaksi jual beli, serta bentuk pemberian mahar yang berbeda-beda di setiap daerah.

Dengan adanya kaidah ini, hukum Islam dapat diterapkan secara lebih relevan sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang beragam.

d. Perbedaan Pendapat

Mazhab Maliki sangat memperhatikan adat dalam penetapan hukum. Sementara sebagian ulama Syafi'iyah lebih berhati-hati dan mensyaratkan bahwa adat tersebut harus benar-benar tidak bertentangan dengan nash syariat.¹²

SIMPULAN

Qawa'idul Fiqhiyyah merupakan prinsip-prinsip umum yang membantu memahami dan menetapkan hukum Islam. Kaidah-kaidah ini disusun oleh para ulama berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, dan hasil ijtihad sehingga dapat menjadi pedoman dalam menyelesaikan berbagai persoalan fikih, baik yang telah ada maupun yang muncul seiring perkembangan zaman.

Lima kaidah pokok yang menjadi fondasi utama dalam Qawa'idul Fiqhiyyah adalah kaidah motif suatu perbuatan (*Al-Umuru bi Maqasidiha*), kaidah yakin dan ragu (*Al-Yaqinu La Yuzalu bisy-Syakk*), kaidah kesulitan dan keringanan (*Al-Masyaqqatu Tajlibut Taisir*), kaidah kemudahan (*Adh-Dhararu Yuzal*), dan kaidah adat (*Al-'Adatu Muhakkamah*). Masing-masing kaidah memiliki peran penting dalam memberikan kemudahan bagi umat Islam untuk memahami tujuan dan hikmah dari hukum-hukum syariat.

Kelima kaidah tersebut disepakati oleh mayoritas ulama sebagai dasar penting dalam fikih Islam. Namun demikian, terdapat perbedaan pendapat dalam aspek penerapan, cakupan, dan batasan masing-masing kaidah. Perbedaan tersebut menunjukkan keluasan dan fleksibilitas hukum Islam dalam menjawab berbagai persoalan kehidupan tanpa keluar dari prinsip-prinsip syariat.

Dengan memahami kaidah-kaidah pokok tersebut, seseorang tidak hanya mampu mengetahui hukum suatu permasalahan, tetapi juga dapat memahami alasan, tujuan, dan nilai-nilai yang terkandung di balik penetapan hukum Islam. Oleh karena itu, Qawa'idul Fiqhiyyah menjadi salah satu ilmu yang sangat penting untuk dipelajari dalam kajian fikih dan ushul fikih.

SARAN

Mahasiswa hendaknya memahami kaidah-kaidah pokok fikih secara mendalam karena kaidah tersebut menjadi landasan penting dalam memahami berbagai persoalan hukum Islam kontemporer. Pemahaman terhadap kaidah-kaidah fikih juga dapat membantu dalam menganalisis dan menyelesaikan permasalahan hukum yang berkembang di tengah masyarakat secara lebih sistematis dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Selain itu, para mahasiswa dan pembaca diharapkan terus memperdalam kajian Qawa'idul Fiqhiyyah melalui berbagai literatur klasik maupun kontemporer agar memiliki wawasan yang lebih luas mengenai penerapan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, ilmu yang diperoleh tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga dapat diaplikasikan dalam menghadapi berbagai persoalan yang muncul di era modern.

¹² Mustafa Ahmad az-Zarqa, *Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am* (Damaskus: Dar al-Qalam, 2004), h. 874.

REFERENSI

- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Katsir.
- As-Suyuthi, Jalaluddin. *Al-Asybah wa an-Nazair*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998.
- Az-Zarqa, Mustafa Ahmad. *Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am*. Damaskus: Dar al-Qalam, 2004.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2006
- Djazuli, A. Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Haq, Abdul, Ahmad Mubarak, dan Agus Ro'uf. *Formulasi Nalar Fikih: Telaah Kaidah Fikih Konseptual*. Surabaya: Khalista, 2006.
- Ibnu Majah. *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Muslim bin Hajjaj. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi.
- Usman, Muchlis. Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar dalam Istinbath Hukum Islam. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.